



P U T U S A N

Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MEGA SYARIAH, berkedudukan di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 19 A, Jakarta, diwakili oleh Emmy Haryanti dan kawan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Karyawan PT Bank Mega Syariah dan kawan-kawan, beralamat di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 19 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n:

1. **NURI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Besar Air Joman, Lingkungan VI, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, yang diwakili oleh Ahmad Suhaimi, S.E., selaku Wakil Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 151/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015, tanggal 4 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/2006/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 tanpa dibebani apapun juga kepada konsumen;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pelaku usaha untuk membayar kerugian materi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada konsumen yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan konsumen selama mengurus surat-surat tersebut;
5. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir tiga tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Syarat Formal Permohonan Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1. Bahwa berdasarkan:

- 1.1 Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

- 1.2 Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Dan BPSK Pemkab Batu Bara dalam membuat Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 ternyata tidak memenuhi syarat formal tentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan dari para pihak;

2. Bahwa Penggugat adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan hubungan hukum antara Penggugat selaku bank dengan Tergugat I selaku nasabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196/30244/PMM/01/2011 tanggal 11 Januari 2011 ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196"), sehingga tentang penyelesaian sengketa adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Putusan

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yang intinya menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam dilingkungan peradilan agama;

3. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat I telah terikat pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penggugat maupun Tergugat I tidak pernah menyepakati/menyetujui penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui BPSK, sehingga beralasan bagi Penggugat untuk tidak bersedia menghadiri penyelesaian melalui BPSK Pemkab Batu Bara;

Dengan demikian penyelesaian melalui BPSK Pemkab Batu Bara tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat dipastikan bahwa Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 adalah tidak sah atau dinyatakan batal;

II. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Pemkab Batu Bara;

1. Bahwa pertimbangan Tergugat II pada poin 6 baris 5 Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan, "Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999";

2. Bahwa Pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah berbunyi:

- Pasal 6, "kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- Huruf a, "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya";

Sementara dasar pertimbangan yang digunakan Tergugat II adalah pada point enam baris satu sampai dengan empat putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan, "menimbang bahwa konsumen telah membayar lunas semua hutang kepada Pelaku Usaha termasuk telah membayar bunga dan denda seperti yang disyaratkan oleh Pelaku Usaha, namun pelaku usaha tetapi tidak memberikan Surat Keterangan Tanah yang dijadikan jaminan hutang;

Sehingga nyata bahwa antara dasar pertimbangan yang bersumber dari dalil-dalil Tergugat I dengan dasar hukum (pasal) yang digunakan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah bersesuaian dan tidak relevan;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 dengan pertimbangan yang demikian adalah keputusan yang tidak sah atau dinyatakan batal;

III. Tentang Amar Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151;

1. Pada amar keputusan Nomor empat, yang menyatakan:

"Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar kerugian materi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada konsumen, yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan konsumen selama mengurus surat-surat tersebut";

- Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (dalam hal ini tidak) adalah Pasal 7 huruf a, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Tergugat II pada poin enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan, "Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999;
- Bahwa jika pun benar Tergugat dikatakan melanggar (dalam hal ini tidak) ternyata Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan pasal yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa ternyata tuntutan Tergugat I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selain tidak didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku diberlakukan oleh Tergugat II (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) juga tidak beralasan, tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tidak terperinci, sehingga seharusnya Tergugat II menolak tuntutan Tergugat I tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain pada:
 1. Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, "karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak";
 2. Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, "karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak";
 3. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, "setiap tuntutan



ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

Dengan demikian amar putusan pada Nomor empat Putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang didasarkan pada pertimbangan Tergugat II sebagaimana pada poin Nomor enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, adalah tidak berdasar tidak relevan dan sangat mengada-ada, dan keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 dengan amar yang demikian adalah putusan yang tidak sah atau dinyatakan batal;

2. Pada amar keputusan Nomor lima, yang menyatakan:

"Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir tiga tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)";

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada Nomor II dan III di atas, dasar pertimbangan yang bersumber dari dalil-dalil Tergugat I dengan dasar hukum (pasal) yang digunakan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Tergugat II tidaklah bersesuaian dan tidak relevan, dan ternyata pula pasal yang digunakan oleh Tergugat II (Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) bukan merupakan pasal yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa tuntutan denda yang disampaikan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*vide* Nomor III tentang *petitum* pada poin lima putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151), sementara dalam amar putusan pada Nomor lima amar putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 (seratus lima puluh satu) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat II telah memutus melebihi dari apa yang dituntut Tergugat I;
- Bahwa tuntutan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat II ataupun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I adalah tuntutan yang:

1. Tidak pernah diperjanjikan;



2. Tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdara);

3. Tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dengan demikian amar keputusan pada Nomor lima putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 (seratus lima puluh satu) yang didasarkan pada pertimbangan Tergugat II sebagaimana pada poin nomor enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 (seratus lima puluh satu), adalah tidak wajar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dan putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 (seratus lima puluh satu) dengan amar yang demikian adalah putusan yang tidak sah atau dinyatakan batal;

IV. Tentang permasalahan pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa Tergugat I adalah nasabah pada Penggugat berdasarkan antara lain:

- Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196;
- Bukti serah terima jaminan Nomor 0199/BSTJ/30244/01/11 tanggal 11 Januari 2011;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 593/32/SKT-2005/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas tanah yang terletak di Jalan Dusun IV, Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, seluas $\pm 247,50$ m² (dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh meter persegi), atas nama Nuri Andriani (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kecamatan Sei Dadap, Desa Sei Kamah II, Pemerintah Kabupaten Asahan ("SKT Nomor 593");

2. Bahwa ternyata Tergugat I telah cidera janji terhadap Penggugat, karena tidak menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Akad Pembiayaan Muarabahah Nomor 0196, yang menyatakan, "kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini bank dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata";

3. Bahwa meskipun Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, ternyata Tergugat I tetap tidak memiliki itikad untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat belum dapat mengembalikan jaminan berupa SKT Nomor 593 kepada Tergugat I; Dan apa yang dimaksud oleh Tergugat I sebagaimana pada angka II Nomor dua sampai dengan lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang intinya menyatakan Tergugat I telah menyetorkan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), faktanya belumlah menutupi sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang dibuat oleh BPSK Pemkab Batu Bara adalah tidak sah atau dapat dinyatakan batal dan Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 151/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 4 September 2015 adalah tidak sah atau dinyatakan batal;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi;

Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa, Tergugat I dengan ini menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang diakuinya secara tegas dalam eksepsi ini;
- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 khususnya Pasal 3 ayat (3) menyatakan "dalam hal diajukan, BPSK bukan merupakan pihak" dan ternyata Penggugat dalam perkara *a quo* mengikut sertakan BPSK sebagai Tergugat II, sehingga bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas;

II. Tentang Pokok Perkara;

I. Tentang Syarat Formal Permohonan melalui BPSK;

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruhnya gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalil-dalil yang telah dijawab dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* telah masuk dalam jawaban pokok perkara ini untuk diulangi lagi;

2. Bahwa, menurut Pasal 52 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tugas BPSK adalah, “melaksanakan melalui mediasi dan arbitrase atau konsiliasi, sedangkan pihak konsumen secara suka rela memilih BPSK untuk penyelesaian masalahnya;

- Bahwa, dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tidak ada melarang atau mengancam batal apabila konsumen saja yang memilih arbitrase di BPSK, sedangkan pelaku usaha tidak memilih, sehingga BPSK berwenang menyelesaikan masalah *a quo*;

3. Bahwa, menurut Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 “sehingga konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sehingga gugatan konsumen ke BPSK adalah sah dan sesuai dengan UUPK tersebut, apalagi dalam UUPK tidak ada larangan apalagi dengan ancaman atau konsumen saja yang memilih di BPSK;

II. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Batu Bara

- Bahwa, pertimbangan hukum BPSK telah tepat dan benar, karena BPSK tidak ada memasukkan Pasal 6 huruf (a) UUPK dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan bunyi Pasal 6 huruf (a) “hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan sehingga Penggugat sangat keliru dalam jawabannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

III. Tentang Amar Keputusan BPSK Batu Bara;

- Bahwa, menurut bukti K 1 terbukti bahwa Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat dan begitu juga dengan bukti K 2 terbukti bahwa Tergugat juga telah membayar denda kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengembalikan surat tanah Tergugat I sebagai jaminan pada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen;
- Bahwa, sedangkan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya adalah merupakan tugas dan wewenang Tergugat II untuk memberikan efek jera kepada Penggugat (pelaku usaha) dan Tergugat I (konsumen), karena denda juga diberikan kepada konsumen



apabila konsumen (Tergugat I) terlambat membayar kepada Penggugat (pelaku usaha) tersebut;

- Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas gugatan pada angka romawi III butir (3) yang menyatakan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat, sehingga Penggugat belum dapat mengembalikan jaminan berupa SKT Nomor 593 kepada Tergugat I telah, padahal terbukti dengan bukti K 1 dan K 2 bahwa Tergugat I telah lunas membayar hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mengembalikan SKT milik Tergugat I tersebut;

Bahwa terhadap keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang BPSK bukan pihak yang bisa digugat;

1. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terdapat Pasal 3 ayat (3) disebutkan “(3) dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat salah/keliru menjadikan BPSK Batu Bara sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini yaitu:
 1. Menerima eksepsi Tergugat II;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 38/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Kis.;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 2 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan salah pihak (*error in persona*);
2. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II pada tanggal 2 November 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II pada tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban atas memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dan petitum-petitum *Judex Facti* pada:

1. Tentang hukumnya pada halaman 11:

- Alinea 4:

"Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:"

- Alinea 5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak, oleh karena itu diajukannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang dalam ini telah mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan Putusan dengan Nomor 151/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/2-15 oleh Pemohon Keberatan adalah telah salah pihak (*error in persona*), maka eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan";

2. Tentang petitum pada halaman 12:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum pada Nomor 1:
"Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan salah pihak (*error in persona*)";
- Petitum pada Nomor 2:
"Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)";

Adalah pertimbangan-pertimbangan dan *petitum-petitum* yang salah menerapkan hukum;

1. Bahwa gugatan keberatan Pemohon Kasasi adalah proses peradilan ulangan terhadap keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, dan dalam peradilan ulangan tidaklah dikenal eksepsi, tetapi *Judex Facti* dalam memutus perkara ini (putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38) didasarkan adanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, kemudian mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa andaipun dalam peradilan ulangan dikenal pula dengan eksepsi, dimana eksepsi dari Termohon Kasasi dan BPSK Pemkab Batu Bara (dahulu Tergugat II) dalam Jawabannya adalah tentang "*error in persona*", dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma Nomor 1 Tahun 2006") yang menyatakan, "dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak", maka secara hukum acara, *error in persona* dimaksud hanyalah terhadap BPSK Pemkab Batu Bara (dahulu Tergugat II) dan bukan terhadap Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I), tetapi *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 dalam pertimbangan dan petitumnya intinya menyatakan seolah-olah bahwa terhadap Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dapat pula diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006, dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Kasasi;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan *petitum-petitum* yang salah menerapkan hukum adalah putusan yang harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang tidak dipenuhinya syarat formal pemeriksaan BPSK Pemkab Batu Bara terhadap Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151;

1. Bahwa berdasarkan:

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

1.2 Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi selaku Bank dengan Termohon Kasasi selaku nasabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196 /30244/PMM/O1/2011 tanggal 11 Januari 2011 ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196") (*vide* bukti P-1), sehingga tentang penyelesaian sengketa adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 Syariah, yang intinya menyatakan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

3. Bahwa karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terikat pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penggugat tidak pernah menyepakati/menyetujui penyelesaian konsumen melalui BPSK, sehingga beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk tidak bersedia menghadiri Penyelesaian melalui BPSK Pemkab Batu Bara; Dan terbukti BPSK Pemkab Batu Bara dalam membuat Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 ternyata tidak memenuhi syarat formal tentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan dari para pihak. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 *juncto* keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 adalah putusan yang bertentangan dengan hukum acara dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dari BPSK Pemkab Batu Bara:

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



1. Bahwa pertimbangan BPSK Pemkab Batu Bara pada point enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan, "Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999";
2. Bahwa Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah berbunyi:
 - Pasal 7: "kewajiban Pelaku Usaha adalah";
 - Huruf a: "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya";

Sementara dasar pertimbangan yang digunakan BPSK Pemkab Batu Bara adalah pada point enam baris satu sampai dengan empat Putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan, "menimbang bahwa konsumen telah membayar lunas semua hutang kepada Pelaku Usaha termasuk telah membayar bunga dan denda seperti yang disyaratkan oleh Pelaku Usaha, namun Pelaku Usaha tetap tidak memberikan Surat Keterangan Tanah yang dijadikan jaminan hutang";

Sehingga nyata bahwa antara dasar pertimbangan yang bersumber dari dalil-dalil Termohon Kasasi dengan dasar hukum (pasal) yang digunakan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah bersesuaian dan tidak relevan;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 *juncto* Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 adalah putusan yang harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang tidak merinci dan melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi:

1. Pada amar keputusan Nomor 4, yang menyatakan:

"Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar kerugian materi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada konsumen, yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan konsumen selama mengurus surat-surat tersebut";

 - Bahwa dasar yang digunakan oleh Termohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (dalam hal ini tidak) adalah Pasal 7 huruf a, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan BPSK Pemkab Batu Bara pada point enam baris lima Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan:

"Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a Undang



Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999";

- Bahwa jika pun benar Pemohon Kasasi dikatakan melanggar (dalam hal ini tidak) ternyata Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan pasal yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa ternyata tuntutan Pemohon Kasasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selain tidak didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku diberlakukan oleh BPSK Pemkab Batu Bara (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) juga tidak beralasan, tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tidak terperinci, sehingga seharusnya BPSK Pemkab Batu Bara menolak tuntutan Termohon Kasasi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain pada:
 1. Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, "karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak";
 2. Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, "karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak";
 3. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

Dengan demikian amar putusan pada Nomor 4 putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang didasarkan pada pertimbangan BPSK Pemkab Batu Bara sebagaimana pada point nomor enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, adalah tidak berdasar tidak relevan dan sangat mengada-ada;

2. Pada amar keputusan Nomor 5, yang menyatakan:

"Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 3 (tiga) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada nomor II dan nomor III di atas, dasar pertimbangan yang bersumber dari dalil-dalil Termohon Kasasi dengan dasar hukum (pasal) yang digunakan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh BPSK Pemkab Batu Bara tidaklah bersesuaian dan tidak relevan, dan ternyata pula pasal yang digunakan oleh Tergugat II (Pasal 7 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa tuntutan denda yang disampaikan oleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (*vide* Nomor III tentang *petitum* pada point lima putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151), sementara dalam amar putusan pada Nomor lima amar putusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dapat dipastikan bahwa BPSK Pemkab Batu Bara telah memutus melebihi dari apa yang dituntut Termohon Kasasi;
- Bahwa tuntutan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang:
 1. Tidak pernah diperjanjikan;
 2. Tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPdata);
 3. Tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dengan demikian amar keputusan pada Nomor lima keputusan BPSK Pemkab Baru Bara Nomor 151 yang didasarkan pada pertimbangan Tergugat II sebagaimana pada point Nomor enam baris lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, adalah tidak wajar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 *juncto* Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara adalah putusan yang bertentangan dengan antara lain:

1. Pasal 178 HIR:
 - Ayat 2, "hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan";
 - Ayat 3, "la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat;
2. Yurisprudensi Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, yang menyatakan, "putusan Hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka *petitum primair*";

Dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38 *juncto* keputusan BPSK

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Batu Bara adalah putusan yang harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan tentang permasalahan pembiayaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi:

1. Bahwa Termohon Kasasi adalah nasabah pada Pemohon Kasasi berdasarkan antara lain:

- Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196;
- Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 0199/BSTJ/30244/01/11 tanggal 11 Januari 2011;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 593/32/SKT-2005/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas tanah yang terletak di Jalan Dusun IV, Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, seluas $\pm 247,50$ m² (dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh meter persegi), atas nama Nuri Indriani (Termohon Kasasi) yang diterbitkan oleh Kecamatan Sei Dadap, Desa Sei Kamah II, Pemerintah Kabupaten Asahan ("SKT Nomor 593") (*vide* bukti P-4);

2. Bahwa ternyata Termohon Kasasi telah cidera janji terhadap Pemohon Kasasi, karena tidak menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0196, yang menyatakan, "kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini bank dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata";

3. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, ternyata Termohon Kasasi tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi belum dapat mengembalikan jaminan berupa SKT Nomor 593 (*vide* bukti P-4) kepada Tergugat I;

Dan apa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi sebagaimana pada angka II Nomor dua sampai dengan lima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang intinya menyatakan Termohon Kasasi telah menyetorkan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) faktanya belumlah menutupi sisa kewajiban dari Termohon Kasasi (*vide* bukti P-5);

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151 yang dibuat oleh BPSK Pemkab Batu Bara adalah tidak sah atau dapat dinyatakan batal dan Termohon Kasasi I masih memiliki kewajiban kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagai pihak tetapi berisi norma bahwa jika BPSK tidak ditarik sebagai pihak maka permohonan keberatan secara formal adalah sah, karena itu pertimbangan *Judex Facti* bahwa ditariknya BPSK dalam perkara ini menyebabkan permohonan keberatan menjadi salah pihak adalah pertimbangan yang salah;
- b. Bahwa selain itu pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah berupa Akad Pembiayaan Murabahah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran maupun BPSK Kabupaten Batu Bara untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MEGA SYARIAH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 2 November 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 151/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 4 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA SYARIAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 2 November 2015 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 151/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 4 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)